



**PUTUSAN**  
Nomor 1201/Pid.B/2023/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukarman als Karman Bin Amiruddin
2. Tempat lahir : PEKANBARU
3. Umur/Tanggal lahir : 25/31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sukarman als Karman Bin Amiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang dibiayai oleh Negara yaitu Weny Friaty,S.H dkk Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan



Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Penetapan No. 1201/Pid.B/2023/PN Pbr pada tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1201/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1201/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARMAN Als KARMAN Bin AMIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Penuntut Umum melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Helm merk DM warna Abu-abu.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi terpasang BM 6136 AY, dengan No Rangka MH1JM9113LK031024, No Mesin : JM91E1031307.  
**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan Surat kepemilikan Kendaraan melalui terdakwa**
  - 1 (satu) buah kotak HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8606625067607138, imei 2 : 860625067607120.
  - 1 (satu) Unit HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor imei 1 :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2023/PN Pbr



8606625067607138, imei 2 : 860625067607120.

**Dikembalikan kepada saksi HERMANSYAH Als HERMAN Bin MUSLIM**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Sukarman als Karman Bin Amiruddin pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Bundaran Keris Jalan Diponegoro-Jl.Pattimura Kel.Cinta Raja Kec.Sail Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas pada saksi korban Hermansyah Bin Muslim sedang mengendarai mobil yangmana kondisi kaca mobil terbuka dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam no imei 1 : 860625067607138, Imei 2 : 860625067607120 diletakkan di atas dashboard, lalu sekira jam 18.00 Wib saat sedang berada di Jalan Diponegoro sebelum melewati Bundaran Keris langsung datang terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BM 6136 AY No rangka MH1JM19113LK031024 No mesin JM91E1031307, selanjutnya dengan refleksi saski korban Hermanasyah Bin Muslim menarik tangan terdakwa dengan kuat dan ketika terjadi tarik menarik penumpang yang ada di dalam mobil berteriak ketakutan, selanjutnya pegangan tangan saksi korban terlepas sehingga terdakwa dapat menguasai hendphone tersebut dan membawanya lari.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hermanasyah Bin Muslim mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 2.600.000.-(dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Sukarman als Karman Bin Amiruddin pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Bundaran Keris Jalan Diponegoro-Jl.Pattimura Kel.Cinta Raja Kec.Sail Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas pada saksi korban Hermansyah Bin Muslim sedang mengendarai mobil yang mana kondisi kaca mobil terbuka dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam no imei 860625067607138, Imei 2 : 860625067607120 diletakkan di atas dashboard, lalu sekira jam 18.00 Wib saat sedang berada di Jalan Diponegoro sebelum melewati Bundaran Keris langsung datang terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BM 6136 AY No rangka MH1JM19113LK031024 No mesin JM91E1031307, selanjutnya dengan refleksi saksi korban Hermanasyah Bin Muslim menarik tangan terdakwa dengan kuat dan ketika terjadi tarik menarik penumpang yang ada di dalam mobil berteriak ketakutan, selanjutnya pegangan tangan saksi korban terlepas sehingga terdakwa dapat menguasai handphone tersebut dan membawanya lari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hermanasyah Bin Muslim mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 2.600.000.-(dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERMANSYAH AIs HERMAN Bin MUSLIM**, dibawah sumpah menurut agama islam menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian yang saksi alami hari sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Bundaran Kris Jalan Diponegoro Jalan Patimura Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengalami penjabretan yang berhasil terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor imei I 860625067607138 Imei 2 860625067607120.
- Bahwa cara terdakwa mengambil dan merampas handphone pada saat itu saksi sedang mengendarai mobil yang mana kaca mobil dalam keadaan terbuka di bagian supir dan handphone tersebut berada di dashboard depan stir mobil,pada saat melintasi bundaran kris dalam keadaan macet sehingga datang seorang laki-laki yang tidak dikenal langsung memasukan tangannya u tuk mengambil handphone milik saksi.
- Bahwa saksi dengan terdakwa ada Tarik menarik handphone tersebut sehingga tangan saksi merasa sakit.
- Bahwa karena penumpang yang dibawa saksi terkejut dan berteriak sehingga membuat saksi terkejut sehingga melepaskan tangan terdakwa.
- Bahwa saksi dari RS ZAINAB bawa penumpang untuk diantarkan ke Marpoyan.
- Bahwa terdakwa saat melaksanakan aksinya menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi terpasang BM 6136 AY dan juga terdakwa menggunakan helm merk GM warna Abu-abu.

**Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh para Terdakwa.**

2. **ANDI SURYA PRATAMA AIs ANDY**, dibawah sumpah menurut agama islam menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Kuantan Blok F No. 45 Kel. Skip Kec. Lima puluh Kota Pekanbaru, terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan jambret handphone pada hari



sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Bundaran Kris Jalan Diponegoro Jalan Patimura Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru.

- Bahwa yang berhasil terdakwa jambret dan diambil dari korban adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor imei I 860625067607138 Imei 2 860625067607120.
- Bahwa cara terdakwa mengambil dan merampas handphone pada saat itu saksi sedang mengendarai mobil yang mana kaca mobil dalam keadaan terbuka di bagian supir dan handphone tersebut berada di dashboard depan stir mobil, pada saat melintasi bundaran kris dalam keadaan macet sehingga datang seorang laki-laki yang tidak dikenal langsung memasukan tangannya untuk mengambil handphone milik saksi.
- Bahwa ada aksi Tarik menarik handphone antara saksi korban dengan terdakwa tersebut sehingga tangan saksi merasa sakit.
- Bahwa karena penumpang yang dibawa saksi korban terkejut dan berteriak sehingga membuat saksi korban terkejut dan melepaskan tangan terdakwa.
- Bahwa saksi dari RS ZAINAB bawa penumpang untuk diantarkan ke Marpoyan.
- Bahwa terdakwa saat melaksanakan aksinya menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi terpasang BM 6136 AY dan juga terdakwa menggunakan helm merk GM warna Abu-abu.

**Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh para Terdakwa.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi polresta Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Perum Jondul lama blok B no. 40 Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan aksi jambret pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Bundaran Kris Jalan Diponegoro Jalan Patimura Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam nopol BM 6136 AY dan 1 (satu) buah helm merk GM warna silver.



- Bahwa terdakwa menarik handphone korban yang terletak di dashboard mobil korban dan terjadi saling Tarik menarik dengan korban.
- Bahwa handphone yang berhasil diambil terdakwa adalah handphone 1 (satu) unit handphone merek oppo A57 warna hitam.
- Bahwa handphone tersebut terdakwa jual kepada sd. ALDI dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui akun facebook
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil jual handphone tersebut untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa terdakwa sering melakukan aksi jambret.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm merk DM warna Abu-abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi terpasang BM 6136 AY, dengan No Rangka MH1JM9113LK031024, No Mesin : JM91E1031307.
- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8606625067607138, imei 2 : 860625067607120.
- 1 (satu) Unit HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8606625067607138, imei 2 : 860625067607120.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **SUKARMAN Als KARMAN Bin AMIRUDDIN**, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Bundaran Keris Jalan Diponegoro- Jl.Pattimura Kel.Cinta Raja Kec.Sail Pekanbaru **yang mana pada saat** saksi korban Hermansyah Bin Muslim sedang mengendarai mobil yang mana kondisi kaca mobil terbuka dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam no imei 1 : 860625067607138, Imei 2 : 860625067607120 diletakkan di atas dashboard, lalu sekira jam 18.00 Wib saat sedang berada di Jalan Diponegoro sebelum melewati Bundaran Keris langsung datang **terdakwa mengambil handphone tersebut** dengan tangan kiri sambil mengendarai



sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BM 6136 AY No rangka MH1JM19113LK031024 No mesin JM91E1031307,

- Bahwa benar selanjutnya dengan refleks saski korban Hermanasyah Bin Muslim menarik tangan terdakwa dengan kuat dan ketika terjadi tarik menarik penumpang yang ada di dalam mobil berteriak ketakutan,
- Bahwa benar selanjutnya pegangan tangan saksi korban terlepas sehingga terdakwa dapat menguasai handphone tersebut dan membawanya lari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hermanasyah Bin Muslim mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 2.600.000.-(dua juta enam ratus.ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh atau sebahagian Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindakan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **SUKARMAN Als KARMAN Bin AMIRUDDIN** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang Yang Seluruh atau sebahagian Milik Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata;

Menimbang, Bahwa adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang menjadi fakta Hukum dalam perkara di persidangan bahwa terdakwa **SUKARMAN Als KARMAN Bin AMIRUDDIN**, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Bundaran Keris Jalan Diponegoro-Jl.Pattimura Kel.Cinta Raja Kec.Sail Pekanbaru yang mana pada saat saksi korban Hermansyah Bin Muslim sedang mengendarai mobil yang mana kondisi kaca mobil terbuka dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam no imei 1 : 860625067607138, Imei 2 : 860625067607120 diletakkan di atas dashboard, lalu sekira jam 18.00 Wib saat sedang berada di Jalan Diponegoro sebelum melewati Bundaran Keris langsung datang



terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BM 6136 AY No rangka MH1JM19113LK031024 No mesin JM91E1031307, selanjutnya dengan refleks saksi korban Hermanasyah Bin Muslim menarik tangan terdakwa dengan kuat dan ketika terjadi tarik menarik penumpang yang ada di dalam mobil berteriak ketakutan, selanjutnya pegangan tangan saksi korban terlepas sehingga terdakwa dapat menguasai handphone tersebut dan membawanya lari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Hermanasyah Bin Muslim mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 2.600.000.-(dua juta enam ratus.ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 .Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa tanpa seizin saksi korban, terdakwa **SUKARMAN Als KARMAN Bin AMIRUDDIN**, mengambil paksa 1 (satu) unit hanphone merk Oppo A57 warna hitam no imei 1 : 860625067607138, Imei 2 : 860625067607120 diletakkan di atas dashboard, lalu sekira jam 18.00 Wib saat sedang berada di Jalan Diponegoro sebelum melewati Bundaran Keris langsung datang terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BM 6136 AY No rangka MH1JM19113LK031024 No mesin JM91E1031307, selanjutnya dengan refleks saksi korban Hermanasyah Bin Muslim menarik tangan terdakwa dengan kuat dan ketika terjadi tarik menarik penumpang yang ada di dalam mobil berteriak ketakutan, selanjutnya pegangan tangan saksi korban terlepas sehingga terdakwa dapat menguasai handphone tersebut dan membawanya lari.

**Dengan demikian Unsur ini terbukti dan terpenuhi.**

**Ad.4 Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal**



**Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri  
Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang  
Dicuri;**

Menimbang, bahwa Menurut Arrest Hoge Raad dapat dimasukkan pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan dan menurut Prof. Simons, kekerasan tersebut tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Berdasarkan fakta yuridis yang alam pembahasan in terpenuhi dengan adanya keterangan saksi-dan terdakwa serta adanya barang bukti :Bahwa terdakwa **SUKARMAN Als KARMAN Bin AMIRUDDIN**, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Bundaran Keris Jalan Diponegoro- Jl.Pattimura Kel.Cinta Raja Kec.Sail Pekanbaru **yang mana pada saat** saksi korban Hermansyah Bin Muslim sedang mengendarai mobil yang mana kondisi kaca mobil terbuka dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam no imei 1 : 860625067607138, Imei 2 : 860625067607120 diletakkan di atas dashboard, lalu sekira jam 18.00 Wib saat sedang berada di Jalan Diponegoro sebelum melewati Bundaran Keris langsung datang terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tangan kiri sambil mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BM 6136 AY No rangka MH1JM19113LK031024 No mesin JM91E1031307, **selanjutnya dengan refleks saski korban Hermanasyah Bin Muslim menarik tangan terdakwa dengan kuat dan ketika terjadi tarik menarik** penumpang yang ada di dalam mobil berteriak ketakutan, selanjutnya pegangan tangan saksi korban terlepas sehingga terdakwa dapat menguasai hendphone tersebut dan membawanya lari.

**Dengan demikian Unsur terpenuhi dan terbukti**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Helm merk DM warna Abu-abu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi terpasang BM 6136 AY, dengan No Rangka MH1JM9113LK031024, No Mesin : JM91E1031307.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan Surat kepemilikan Kendaraan melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8606625067607138, imei 2 : 860625067607120.
- 1 (satu) Unit HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8606625067607138, imei 2 : 860625067607120.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi HERMAN SYAH Als HERMAN Bin MUSLIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARMAN Als KARMAN Bin AMIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Helm merk DM warna Abu-abu.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi terpasang BM 6136 AY, dengan No Rangka MH1JM9113LK031024, No Mesin : JM91E1031307.

#### **Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan Surat kepemilikan Kendaraan melalui terdakwa**

- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8606625067607138, imei 2 : 860625067607120.
- 1 (satu) Unit HP Oppo A57 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8606625067607138, imei 2 : 860625067607120.

#### **Dikembalikan kepada saksi HERMANSYAH Als HERMAN Bin MUSLIM**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2023/PN Pbr



6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Wismeri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Lusi Yetri Man Mora, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, SH